

**KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PERKARA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGIDAP
SKIZOFRENIA PARANOID
(Studi Putusan Nomor 2353/PID.B/2018/Pn.Mdn)**

Istiqomah Listiyaningrum

Email: istiqomahlistiyaningrum@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian keterangan ahli kedokteran jiwa pada pembuktian penuntut umum terhadap perkara pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia paranoid dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Jenis Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (case study). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (library research). Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Kasus yang dikaji pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa keterangan para ahli kedokteran jiwa yang dihadirkan dalam persidangan dalam pembuktian penuntut umum pada perkara pembunuhan yang terdakwa pengidap skizofrenia paranoid tersebut adalah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci: Alat Bukti, Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa, Skizofrenia Paranoid

ABSTRACT: This research aims to determine the conformity of psychiatrist expert information on the evidence of the public prosecutor in the murder case by people with paranoid schizophrenia with article 184 paragraph (1) of Criminal Procedure Code. . The writing of this Law uses a type of normative research that is prescriptive and applied. The research approach used is a case study approach. The legal material used is the primary legal material and secondary legal material. The author uses the technique of collecting library research legal materials (library research). The method of analyzing legal material uses the syllogistic deduction method. Case reviewed in Medan District Court Decision Number: 2353 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn. Based on the results of research and discussion that has been carried out, it can be concluded that the expert information of psychiatrists presented in the court hearing the public prosecutor on the evidence in the murder case of the defendant with paranoid schizophrenia is valid to be used as evidence according to Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Evidence, The Expert Information Of Psychiatrists, Paranoid Schizophrenia

A. PENDAHULUAN

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan, atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat.¹ Kebenaran materiil diperoleh melalui rangkaian proses penegakan hukum dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan. Keseluruhan proses tersebut dalam ilmu Hukum Acara Pidana dinamakan sistem peradilan pidana.

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan untuk perkara pidana, pembuktian merupakan salah satu tahap yang memegang peranan penting karena dengan pembuktian dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana.²

Pembuktian di dalam persidangan hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti yang sah sesuai yang diatur undang-undang. Sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang merupakan alat-alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa.

Meskipun perbuatan pelaku tindak pidana pembunuhan telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya dan terbukti merupakan tindak pidana, namun tidak semua pelaku dapat dijatuhi putusan dengan hukuman pemidanaan. Adakalanya pelaku dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena terdapat hal-hal yang menghapuskan pemidanaan yaitu alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, bahwa apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau *mental disorder*, sehingga akalnya tetap sebagai anak-anak atau jiwanya terganggu karena penyakit seperti sakit gila, histeria, epilepsi, *skizofrenia paranoid* dan sebagainya.

Pasal 44 KUHP merupakan gambaran yang jelas atas suatu kondisi seseorang pelaku tindak pidana tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan itu. Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana harus diartikan sebagai adanya keadaan psikis dari seorang pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai akan maksud dari tindakannya,

¹ Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV.Mandar Maju. h 1

² M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika. h 273

sehingga bila yang dilakukannya merupakan tindak pidana, maka hal itu dapat dipersalahkan kepadanya.³

Skizofrenia paranoid merupakan salah satu jenis skizofrenia yang paling sering ditemukan di tengah masyarakat. Orang yang menderita penyakit ini sering mengalami ketakutan, delusi (kepercayaan yang salah) dan biasanya diikuti oleh halusinasi (suara atau hal lainnya yang dianggap ada, tetapi sebenarnya tidak ada). Skizofrenia paranoid ditimbulkan karena faktor genetik, usia, jenis kelamin, penyakit autoimun, dan neuroinflamasi serta lingkungan, seperti pekerjaan, status perkawinan, status ekonomi, dan faktor psikosial.⁴

Salah satu kasus pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Fahrizal yang berprofesi sebagai polisi. Fahrizal melakukan pembunuhan dengan cara menembak korban Jumingan dengan pistol sebanyak 6 (enam) kali hingga menyebabkan Jumingan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan kedokteran jiwa, terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut sedang mengalami gangguan jiwa (*skizofrenia paranoid*). Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak dijatuhi putusan pembedaan dikarenakan pelaku mempunyai gangguan jiwa atau lebih tepatnya mengidap *skizofrenia paranoid* yang dalam salah satu pembuktiannya membutuhkan keterangan ahli kedokteran jiwa untuk mengetahui apakah pelaku benar mempunyai gangguan jiwa atau tidak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis akan membahas mengenai Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pembunuhan yang Dilakukan oleh pengidap *Skizofrenia Paranoid* (Studi Putusan Nomor 2353/PID.B/2018/Pn.Mdn)

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case study*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.⁵

³ Eva Achjani Zulfa. 2013. *Gugurnya Hak Menuntut; Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia. h 57

⁴ Siti Zahnia dan Dyah Wulan Sumekar. 2016. "Kajian Epidemiologis Skizofrenia". *Jurnal MAJORITY*. Volume 5 Nomor 5. Desember 2016.h.165

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. h 35-181.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan premis mayor, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterangan ahli yaitu pada Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah di dalam peradilan pidana dengan urutan kedua setelah keterangan saksi. Untuk keterangan ahli, menurut Pasal 186 KUHAP, adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada saat pemeriksaan di sidang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, setelah ahli tersebut mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Dari Pasal tersebut, dapat dirumuskan bahwa syarat-syarat keterangan ahli adalah

1. dinyatakan oleh seorang ahli.
2. dinyatakan di dalam sidang pengadilan.
3. diberikan di bawah sumpah.

Dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP memberikan definisi pengertian apa yang disebut keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 dan Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui 2 (dua) prosedur yaitu diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan dan keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang.⁶

Kehadiran seorang ahli di persidangan dapat diminta oleh terdakwa, maupun penuntut umum. Selain itu hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan baik dengan surat maupun tulisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan pengalamannya. Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan.⁷

Proses pembuktian mempunyai peranan sangat penting dalam suatu persidangan yang diharapkan dapat menemukan sebuah fakta yang bisa digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Berdasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, hakim maupun penuntut umum tidak boleh bertindak semaunya dalam menilai sebuah alat pembuktian.⁸ Bagi penuntut umum sebagai pihak yang membuat dakwaan, maka pihaknya pula yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan pelaku. Beban tersebut membuat penuntut umum harus selalu berusaha menghadirkan setidaknya 2 (dua) minimum alat bukti dalam persidangan untuk memperoleh keyakinan hakim.

Dalam perkara Nomor 2353/Pid.B/2018/Pn.Mdn, terdakwa Fahrizal di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 338 KUHP atau

⁶ M. Yahya Harahap. *op.cit.* h. 296-297

⁷ Ruslan Abdul Gani. 2013. "Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri". *Jurnal Legalitas*. Vol. V Nomor 2. Desember 2013. h.54

⁸ *Ibid.* h. 273

Pasal 359 KUHP. Penuntut umum dalam upaya membuktikan dakwaannya mengajukan beberapa saksi yaitu, saksi Sukartini, saksi Heni Wulandari, saksi Maya Safira Harahap, saksi Jumari, saksi Sriwulan, dan saksi Maringan Simanjuntak. Saksi yang melihat secara langsung kejadian penembakan yang dilakukan terdakwa antara lain saksi Sukartini, Saksi Heni Wulandari, dan saksi Maya Safira Harahap. Sedangkan saksi Jumari dan saksi Sriwulan sebagai orang tua kandung korban, dan untuk saksi Maringan Simanjuntak merupakan Anggota Kepolisian yang menerima laporan penembakan dan yang melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dari keterangan saksi-saksi tersebut telah didapat banyak kesesuaian keterangan saksi antara satu dengan yang lainnya, salah satunya keterangan mengenai bahwa terdakwa mempunyai gangguan kejiwaan berat sehingga menurut aturan dalam Pasal 44 KUHP, orang seperti itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya apabila dia melakukan suatu tindak pidana.

Sedangkan mengenai premis minor, berkaitan dengan fakta yang terungkap di persidangan, sebagai upaya membuktikan kebenaran bahwa terdakwa memiliki gangguan jiwa atau tidaknya seseorang harus dilakukan pemeriksaan oleh ahli kejiwaan/Ahli kedokteran jiwa. Maka dari itu, penuntut umum menghadirkan 5 (lima) ahli yang 3 (tiga) diantaranya merupakan ahli kejiwaan. Para Ahli kejiwaan tersebut memberikan keterangan di persidangan antara lain:

1. Dr. MUSTAFA M. AMIN, M. KED, .M.Sc.,SpKJ (K), di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli bekerja sebagai Dokter Spesialis Kejiwaan di Klinik Bina Atma di Jalan Yos Cokroaminoto No. 122 Medan dan Ahli mengenal Terdakwa Fahrizal ketika Terdakwa pernah menjadi pasien dari Ahli. Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2014 pernah datang didampingi oleh istrinya untuk berkonsultasi dan berobat kepada Ahli selaku Dokter Spesialis Kejiwaan di Klinik Utama Bina Atma di Jalan Yos Cokroaminoto No.122 Medan dikarenakan Terdakwa merasa tidurnya selalu terganggu selama 10 hari terakhir. Keluhan yang disampaikan kepada Ahli yaitu Terdakwa cepat / gampang tersinggung, susah tidur, sering mengalami ilusi pengeliatan dan mengatakan istri Terdakwa adalah nyai blorong dan Terdakwa mengatakan kalau istrinya telah berselingkuh dengan makhluk halus, lalu berpikir bahwa Terdakwa telah mendapatkan wahyu dari Tuhan. Setelah itu dilakukan wawancara psikiatrik oleh Ahli terhadap diri Terdakwa *diagnosis* Ahli terhadap Terdakwa, yaitu: *Episode Kinimanik* dengan gejala *Psikotik, Bipolar, Skizofrenia Paranoid*. Bahwa dari 3 (tiga) kondisi yang Ahli *diagnosis* tersebut yang paling mencolok pada diri terdakwa adalah *Skizofrenia Paranoid*.

Pada tanggal 19 Agustus 2014 Terdakwa kembali datang untuk melakukan Konsultasi dengan Ahli di Klinik Bina Atma dan pada saat konsultasi dengan Ahli pernah juga mengatakan kalau ia sudah mengalami stress selama 2 (dua) bulan karena diturunkan dari jabatannya. Pada tanggal 11 April 2016 Terdakwa kembali lagi datang ke klinik dan berkonsultasi dengan Ahli. Bahwa dari 3 (tiga) kondisi yang Ahli *diagnosis* terhadap diri Terdakwa adalah kondisi untuk melakukan hal-hal tidak normal dan munculnya bisa tiba-tiba dan tidak bisa diperhitungkan.

Ahli ada memberikan keterangan ke Poldasu sebagai Ahli tanpa permintaan dari keluarga. Terdakwa berkonsultasi dengan Ahli sebanyak 6 (enam) kali yaitu 4 (empat) kali pada tahun 2014 dan 2 (dua) kali pada tahun 2016 dan setelah kunjungan tersebut Ahli melihat ada perubahan ke- arah yang lebih baik dan dengan dokter lain juga ada konsultasi tapi Ahli tidak mengetahui berapa kali perjumpaan dengan dokter lain. Setelah bulan April 2016 Ahli tidak ada lagi berjumpa dengan Terdakwa. Bahwa pada pasien yang mengalami *Skizofrenia Paranoid* kondisi tersebut tidak bisa dikatakan sembuh 100 % jika hanya melakukan beberapa kali konsultasi dan mengkonsumsi obat dan apabila tidak melakukan konsultasi kondisi kejiwaanya bisa memburuk dan keanehan sikap bisa muncul kembali. Terdakwa mengidap penyakit *Skizofrenia Paranoid* dengan jenis paranoid karena pada jenis paranoid ini biasanya pasien memiliki keyakinan yang salah, fantasi dalam hal pengelihatn dan pendengaran, tidak dapat di prediksi kapan munculnya gejala dari penyakit tersebut, biasa gejalanya mulai fantasi pada diri penderita.

2. Ahli Dr. PASKAWANI SIREGAR, SpKJ, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli adalah Dokter Ahli Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. Muhammad Ildrem yang pernah melakukan Pemeriksaan kejiwaan dan Observasi terhadap Terdakwa sejak tanggal 16 April s/d 23 April 2018 di Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Muhammad Ildrem berdasarkan permintaan penyidik melalui Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor : B/759/IV/2018/Ditreskrimum. Setelah dilakukan pemeriksaan dan observasi pihak Rumah Sakit mengeluarkan hasil pemeriksaan dan diserahkan ke penyidik, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Ketokteran Jiwa Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem No. YM.01.06.4 822, tanggal 23 April 2008, hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa di diagnosa mengalami Gangguan jiwa berat yang dalam bahasa medisnya mengalami *Skizofrenia Paranoid*. Pada awal datang ke Rumah sakit Terdakwa sempat mengamuk sampai menendang pintu dan selalu bilang kalau benda berwarna hitam itu hantu, lalu dihari ke-2 dan ke-3 sikap Terdakwa juga tidak bisa tenang dan hal tersebut bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, maka pihak Rumah Sakit melakukan terapi dan mengeluarkan surat ke penyidik. Pada saat Ahli tanyakan mengapa melakukan penembakan, Terdakwa hanya menjawab kalau ia mendapatkan bisik dari Tuhan untuk menembak korban dan Terdakwa melihat kalau korban adalah sosok hitam yang jahat, maka ia tembak sampai peluru habis karena menurut Terdakwa ada bisikan yang mengatakan “ tembak lagi tembak lagi”. Menurut ilmu medis kondisi Terdakwa sudah termasuk dalam jenis gangguan jiwa berat.

Pada pasien yang mengidap penyakit *Skizofrenia Paranoid* dapat digolongkan sudah mengalami gangguan jiwa berat dan pasien tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukanya jika sedang kumat juga tidak dapat membedakan baik dan benar perbuatan itu. Bahwa pasien *Skizofrenia Paranoid* harus mendapatkan perawatan yang rutin dan selalu minum obat dan menurut pengalaman Ahli, pasien *Skizofrenia Paranoid* bisa beraktivitas normal dengan kawalan obat;

3. Ahli Dr. RICKY W. TARIGAN. M.Ked (KJ), Ahli Kejiwaan di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli adalah Dokter Ahli Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad ILDREM yang pernah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad ILDREM atas permintaan Dit Reskrim Polda Sumut dengan surat Ditreskrimum Polda Sumut Nomor:B/56/VI/2018/Ditreskrimum. Setelah dilakukan pemeriksaan dan observasi pihak Rumah Sakit mengeluarkan hasil pemeriksaan dan diserahkan ke Penyidik, sebagaimana tertuang dalam dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem No. YM.01.06.4 822 tanggal 23 April 2008, hasil pemeriksaan tersebut terdakwa didiagnosa mengalami gangguan jiwa berat yang Ilmu Kedokteran disebut mengalami *skizofrenia paranoid*. Bahwa menurut dunia medis adapun penyebab penyakit skizofrenia adalah karena tidak stabilnya *neurotransmitter* seseorang di otaknya dan pada pasien yang mengalami skizofrenia bisa langsung melakukan tingkah aneh tanpa ada didasari suatu motif tertentu dan hal tersebut muncul tanpa ada gejalanya terlebih dahulu karena itu bersifat spontan, tidak bisa diprediksi kapan kumatnya;

Patut diingat, bahwa pengetahuan atas kondisi kejiwaan seseorang amat terkait dengan dunia kesehatan di luar ilmu pengetahuan hukum. Artinya, yang berhak untuk menentukan apakah seseorang dalam kondisi sebagaimana digambarkan dalam rumusan Pasal 44 ayat (1) adalah seorang dokter.⁹

Jika semua ahli memberikan keterangan yang sama, tidak ada alasan bagi Hakim untuk tidak menggunakan keterangan yang diberikan oleh para ahli tersebut. Keterangan 1 (satu) orang ahli saja sudah cukup untuk 1 (satu) pokok masalah. Pengecualiannya, hanyalah apabila ada keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya, atau Hakim masih belum yakin, barulah dimintakan keterangan yang lain lagi. Hal ini dapat diterima karena seorang ahli memberikan keterangan dengan dukungan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Dapat dianggap bahwa ketepatan keterangan seorang ahli merupakan ketepatan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹⁰

Pada perkara yang kemungkinan adanya gangguan kejiwaan dalam diri terdakwa seperti pada kasus Fahrizal ini, para aparat penegak hukum sangat memungkinkan hanya akan menduga-duga mengenai keadaan jiwa seseorang apakah terdakwa ini benar-benar orang dengan gangguan jiwa atau hanya pura-pura gila untuk dapat dibebaskan dari hukuman pidana. Adanya saksi ahli yaitu ahli dalam bidang kedokteran jiwa sangatlah penting dalam membantu menghindari keragu-raguan yang biasanya dialami oleh para penegak hukum terutama majelis hakim untuk menentukan ketidakmampuan bertanggung jawab si pelaku tindak pidana.

Pada keterangan ahli dalam perkara nomor 2353/Pid.B/2018/pn.Mdn bahwa Dr. Mustafa M. Amin, M. KED, .M.Sc.,SpKJ (K) merupakan Dokter Spesialis Kejiwaan di Klinik Bina Atma, sedangkan Dr. Paskawani Siregar, SpKJ

⁹ Eva Achjani Zulfa. *loc.cit.*

¹⁰ Avarakha Denny Prasetya dan Kristiyadi. 2020. "Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dan Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Memutus Persidangan Perkara Dibiidang Perikanan". *Jurnal Verstek*. Vol 8 No 1 h. 43

dan Dr. Ricky W. Tarigan. M.Ked (KJ) keduanya merupakan Dokter Ahli Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. Muhammad Ildrem Medan yang sudah tentu ketiga ahli tersebut mempunyai keahlian khusus dan pengetahuan mengenai kejiwaan yang diperlukan dalam perkara ini. Keterangan para ahli kedokteran jiwa tersebut, semua diberikan dalam bentuk lisan di dalam persidangan, menyampaikan keterangan atau pendapat menurut pengetahuan yang dimilikinya dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan. Selain itu, keterangan yang diberikan para ahli tersebut juga membuat terang mengenai kejelasan keadaan kejiwaan sebenarnya terdakwa Fahrizal yang berdasarkan pemeriksaan dan observasi ahli kedokteran jiwa, terdakwa Fahrizal mengidap gangguan jiwa berat yakni *skizofrenia paranoid*.

Pada perkara ini pemberian keterangan ahli kejiwaan yang diminta penyidik pada taraf penyidikan adalah Dr. Paskawani Siregar, SpKJ dan Dr. Ricky W. Tarigan. M.Ked (KJ) yang diminta melakukan pemeriksaan kejiwaan dan observasi terhadap Terdakwa sejak tanggal 16 April s/d 23 April 2018 di Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Muhammad Ildrem berdasarkan permintaan penyidik melalui Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor : B/759/IV/2018/Ditreskrimum. Setelah para ahli melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ahli membuat laporan yang tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem No. YM.01.06.4 822 tanggal 23 April 2008 dimana hasil pemeriksaan tersebut terdakwa didiagnosa mengalami gangguan jiwa berat yang Ilmu Kedokteran disebut mengalami *skizofrenia paranoid*. Dengan tata cara dan bentuk laporan seperti yang telah disebutkan, keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sedangkan untuk pemberian keterangan ahli kejiwaan yang diminta dan diberikan di sidang dalam perkara ini yakni Dr. Mustafa M. Amin, M. KED, .M.Sc.,SpKJ (K), Dr. Paskawani Siregar, SpKJ dan Dr. Ricky W. Tarigan. M.Ked (KJ) yang semuanya diminta oleh penuntut umum yang keterangannya berbentuk lisan dan diberikan secara langsung dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Para ahli tersebut sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji. Dengan dipenuhinya tata cara dan bentuk keterangan yang demikian, maka keterangan ahli kejiwaan tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan, dapatlah ditarik simpulan bahwa, keterangan ahli kejiwaan dalam persidangan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bebas. Hakim tidak terikat sepenuhnya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran dari keterangan ahli tersebut. Namun dalam upaya mencari kebenaran materiil berkaitan dengan keadaan kejiwaan terdakwa, maka keterangan ahli baik secara lisan maupun dalam bentuk surat keterangan ahli sangat penting untuk didengar keterangannya agar dapat menyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan para Ahli kedokteran jiwa dinyatakan di bawah sumpah disampaikan baik secara lisan dan langsung di persidangan serta diberikan dalam bentuk laporan yang dituangkan dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa maupun Surat *Visum et Repertum*, saling bersesuaian satu dengan yang lain. Jadi, menurut

penulis keterangan para ahli kedokteran jiwa yang dihadirkan dalam persidangan dalam pembuktian penuntut umum pada perkara pembunuhan yang terdakwaanya pengidap *skizofrenia paranoid* tersebut adalah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.

D. PENUTUP

1. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa Keterangan para ahli kedokteran jiwa yang dihadirkan dalam persidangan dalam pembuktian penuntut umum pada perkara pembunuhan yang terdakwaanya pengidap *skizofrenia paranoid* tersebut adalah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan para Ahli kedokteran jiwa dinyatakan di bawah sumpah disampaikan baik secara lisan langsung di persidangan dan diberikan dalam bentuk laporan yang dituangkan dalam Surat Visum et Repertum, saling bersesuaian satu dengan yang lain.

2. SARAN

Penuntut umum dalam menghadirkan ahli sebaagai alat bukti harus cermat dan memperhatikan kualitas serta kuantitas pembuktian yang akan diajukan didepan persidangan sehingga dapat mempengaruhi keyakinan hakim apabila keterangan ahli yang diberikan sudah sesuai alat bukti yang sah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eva Achjani Zulfa. 2013. *Gugurnya Hak Menuntut; Dasar Penghapusan, Peringanan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamadia Group.

Jurnal

- Avarakha Denny Prasetya dan Kristiyadi. 2020. "Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dan Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Memutus Persidangan Perkara Dibidang Perikanan". *Jurnal Verstek*. Vol 8 No 1. h 43.
- Ruslan Abdul Gani. 2013. "Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri". *Jurnal Legalitas*. Vol. V Nomor 2. Desember 2013. h.54
- Siti Zahnia dan Dyah Wulan Sumekar. 2016. "Kajian Epidemiologis Skizofrenia ". *Jurnal MAJORITY*. Volume 5 Nomor 5. Desember 2016.h.165

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn

Korespondensi

1. Istiqomah Listiyaningrum

Kebonsari RT 02 RW 11, Kel. Panjang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang
HP: 08998060301

2. Sri Wahyuningsih Yulianti

Jl. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta